PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA POLITIK DAERAH DALAM MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI

Oleh : Alfitri[1]

Abstract

This article is about local political resources empowerment to create a reform agenda. Writer try to explain about problem and treat to make a reform agenda, than how to empowerment the local political resources.

"Saya angkat tangan , *ambo indak tau ka sia ka mangacek lai* ....."[2]
"Saya takut melaporkannya, karena kalau oknum tersebut mengetahui bisa menimbulkan bahaya".[3]

Pendahuluan

Ungkapan yang tersurat dan tersirat dari dua kutipan diatas, sudah jela menunjukkan keadaan ketidakberdayaan masyarakat kita, khususnya didaerah. Kedu kutipan berita diatas bukanlah berasal dari masa lalu pada masa orde baru, melainkar dari kejadian yang tengah berlangsung hari-hari ini dimasa yang disebut era reformasi Sungguh ironis, ternyata diera reformasi ini sebagian kehidupan masyarakat masih saj digerogoti oleh oknum-oknum yang mengandalkan *ilmu basi (basibanak, basipakak, bas bagak, basicadiak, dsb)*. Karena itu, penulis berpendapat, bahwa agenda reformasi yan paling penting sebetulnya adalah pembangunan atau penegakan supremasi hukum dalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembangunan ekonomi, pembangunan kesejahteraan rakyat, dan cita-cita atau agenda reformasi yang lain hendaknya diletakkan dalam kerangka pembangunar supremasi hukum. Agenda atau cita-cita bangsa yang lainnya itu akan berjalan dengar baik apabila supremasi hukum ditagakan dengan sebagaimana mestinya. Merujuk Mulya Lubis[4], hal tersebut kecuali akan menjamin terwujudnya negara hukum *(rechtstaats)* juga akan menjamin kehidupan yang demokratis, dan mempercepat terwujudny keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bertolak dari standpoints diatas, tulisan berikut secara singkat akan mencob melihat peluang dan upaya kearah pemberdayaan politik daerah, apa yang patut dar

---

[1] Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas. Saat ini mengabat sebagai Pembantu Dekan III FISIP Universitas Andalas

[2] Ungkapan seorang Bupati di Sumatera Barat atas ketidakmampuannya menyelesaikan masalah pembabatan hutan di daerahnya (Harian Mimbar Minang, 29 Oktober 1999, hal. 1)

[3] ungkapan seorang tokoh masyarakat di salah satu desa di Sumatera Barat yang tidak mampu berterus terang menunjukkan indikasi kuat keterlibatan oknum aparat dalam merebaknya perjudian kupon putih didesanya (Mingguan Merapi, 27 Oktober - 2 November 1999, hal.3)

[4] lihat Mulya Lubis, 1987 : 36

mungkin dilakukan, dan bagaimana agar sumber daya politik daerah itu dapat secara sinergis menjalankan langkah-langkah konstruktif untuk mewujudkan agenda penting tersebut. Namun, sebelumnya uraian tentang itu akan didahului oleh sedikit gambaran mengenai persoalan dan tantangan yang dihadapi, yang sedikit banyak merefleksikan *social setting* Indonesia hari ini.

Persoalan dan Tantangan

Faktanya adalah sistem hukum yang ternyata belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Keberanian untuk menegakkan hukum belum menggejala dan membudaya dalam masyarakat. Yang banyak menonjol, barulah keberanian untuk menghujat, mencaci maki orang, dan merusak. Gejala ketidakberdayaan untuk menegakkan hukum tidak hanya ada di tengah masyarakat, tetapi juga dikalangan aparat penegak hukum sendiri. Sebagai contoh, sampai saat ini belum terdengar adanya tindakan atau proses hukum yang telah dilakukan oleh aparat menyangkut pengerusakan yang terjadi dibeberapa kota, yang diduga dilakukan oleh pendukung salah seorang calon presiden. Kendati sudah ada suara-suara di DPR untuk mengusut kasus tersebut, tampaknya sama dengan banyak kasus-kasus hukum yang lalu, kasus tersebut akan "dilupakan" dan disimpan dalam lipatan sejarah, tanpa ada pihak yang mesti dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.

Bupati yang ucapannya dikutip diatas juga menunjukkan gejala ketidakberdayaan, karena keluhannya dan laporannya pada instansi terkait tidak (belum?) direspon secara positif dan memadai. Dukungan aparat penegak hukum dan wakil rakyat belum terdengar untuk Bupati yang ingin bekerja baik ini. Makanya, wajar jika sang bupati meminta sumber daya politik yang lain yang ada didaerah, seperti pers dan LSM untuk berpartisipasi melakukan investigasi ke lapangan dan membantu memecahkan persoalan.

Kedua contoh diatas menunjukkan beralihnya praktek kekerasan dan kesewenang-wenangan yang selama ini dimonopoli oleh negara (*state*), kepada kelompok-kelompok atau oknum-oknum dalam masyarakat (*society*). Contoh pertam merupakan mob politics yakni kegiatan dari segerombolan massa yang bertujuan politik. sedangkan contoh kedua merupakan tindakan sekelompok oknum yang bertujuan ekonomi. Kedua hal tersebut memeragakan bahwa kepentingan politik dan ekonomi akan selalu menjadi tantangan bagi pembangunan supremasi hukum.

Secara umum, keadaan-keadaan sedemikian seperti yang dicontohkan diatas, sering dihubungkan dengan pendidikan masyarakat yang rendah. Menyangkut contoh pertama, massa yang pendidikannya rata-rata rendah tersebut dengan mudah dapat dipolitisasi sedemikian rupa oleh elit politik yang tidak bertanggung jawab untuk mengadakan mob politics, atau diprovokasi oleh entah siapa untuk melakukan kerusuhan atau perbuatan melawan hukum lainnya. Massa seperti itu sering mudah menjadi fanatis ketimbang kritis. Menyangkut contoh kedua, factor pendidikan yang sangat rendahpun menjadi penyebab. Dengan mudah sekelompok orang dipinggir hutan dapat dieksploitasi oleh oknum tertentu untuk membabat hutan tanpa pertimbangan akan dampak ekologis yang dapat ditimbulkannya dikemudian hari. Faktor rendahnya pendidikan masyarakat ini akan diperparah lagi oleh kondisi sikap mental "menerabas" atau "jalan pintas " yang menurut Koentjaraningrat (1985) terdapat dalam budaya masyarakta kita.

Dilecehkannya atau tidak ditindahkannya hukum bukan hanya menyangkut atau mengejala dikalangan orang-orang, oknum-oknum atau massa yang *uneducated* atau low *educated* saja. Akan tetapi, yang lebih menyedihkan, juga terjadi dikalangan orang-orang yang well *educated* atau yang disebut elit. Beberapa skandal tingkat tinggi di Jakarta yang belum jelas penyelesaiannya membuktikan hal ini. Termasuk ucapan elit politik dalam masa Sidang Umum MPR kemarin yang menyatakan "kalau tidak "ini", revolusi !", merupakan suatu pelecehan terhadap hukum (konstitusi). Ditingkat lokal, misalnya, salah satu media terbitan Padang minggu lalu mebentakan bahwa, seorang Bupati di Sumatera Barat yang telah melepaskan jabatannya Desember 1998 lalu, sampai saat jurnal ini diturunkan masih belum mengembalikan mobil dinasnya.

Ilustrasi-ilustrasi diatas menunjukkan betapa sebetulnya orang yang mengerti tata aturan, ketentuan-ketentuan, dan hukum yang berlaku, dapat saja melecehkan ketentuan dan hukum tersebut. Barangkali memang karena ilmu basi tadi. Akan tetapi, kiranya inilah yang menjadi persoalan pokok pembangunan atau reformasi kedepan, yakni besarnya jumlah massa yang berpendidikan rendah dan sangat sedikitnya elit yang mampu memberikan contoh yang baik atau keteladanan. Yang banyak justru elit yang siap memanipulasi dan mengeksploitasi massa yang berpendidikan rendah tersebut.

Sejumlah ilustrasi dari pembahasan diatas tidak memiliki pretensi negative terhadap pihak-pihak yang tersangkut, kecuali hanya ingin memperagakan social setting, dimana agenda reformasi penting, yakni pembangunan supremasi hukum dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, apa yang mungkin dan patut dilaksanakan sumber daya politik daerah kini dan kedepan ?

Sumber Daya Politik Daerah : Melawan Ilmu Basi Dan Pencerahan Berkelanjutan.

Mengadaptasi pengertian social resources dari Fairchild (1977), sumber daya politik disini diartikan sebagai semua orang atau organisasi yang terlibat dalam lembaga dan proses politik dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Orang-orang yang terlibat dan ikut serta secara kategoris dapat dibedakan antara massa dan elit. Sedangkan organisasi yang terlibat, ikut serta dan dimaksudkan sebagai sumber daya politik adalah partai politik, lembaga politik seperti DPRD, dan organisasi non partai. Yang dimaksudkan sebagai partai politik disini adalah organisasi politik yang ikut dalam Pemilu. Sedangkan organisasin non partai adalah organisasi yang keberadaannya memiliki implikasi dan pengaruh dalam proses politik yakni *pressure group* atau *interest group* seperti, LSM, asosiasi-asosiasi dan press.

Lengsernya rezim orde baru sejak tujuh belas bulan yang lalu segera saj membawa perubahan yang signifikan dalam perpolitikan ditanah air. Proses depolitisasi massa yang berjalan selam orde baru berakhir, dan digantikan oleh ledakan partisipasi politik yang luas di dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, sistem kepartaian hegemonic di mana Golkar menjadi pemegang agenda politik utama di Indonesia juga berakhir sesudah digantikan oleh sistem multi partai yang memberikan kesempatan luas bagi munculnya banyak partai baru untuk berkompetisi secara fair dalam Pemilu. Birokrasi yang dulu *highly politicized* dan menjadi bagian dari mesin politik Golkar, kini menjadi netral. Pers yang dulu terkontrol sekarang bebas bersuara. Dan *last but not least*, ABRI yang dulu cenderung menjadi alat penguasa sekarang menjadi TNI yang lebih mampu menahan diri dengan paradigma baru. Semuanya itu, menjadi indikator dari berjalannya proses demokratisasi sosial.

Dilatari oleh perubahan makro yang demikian, serta masih adanya persoalan dan tantangan seperti yang dikemukakan tadi, maka sumber daya politik daerah seperti wakil rakyat di DPRD, cendikiawan, mahasiswa, LSM dan pers, perlu berbulat tekad dan bahu-membahu melawan kesewenang-wenangan dan perilaku ilmu basi. Perlawanan tadi tentunya bukanlah dalam bentuk kekerasan atau penggunaan cara-cara otot, melainkan dengan penggunaan kekuatan nalar dan maksimalisasi ddari fungsi (aparat) hukum. Salah satu essensi reformasi adalah upaya penyelesaian berbagai persoalan dengan mengandalkan kekuatan nalar dan argumen (otak) yang berlandaskan hukum yang berkeadilan dan berlaku dan bukan hanya dengan kekuatan otot atau senjata. Langkah pertam yang penting adalah penyamaan visi dan persepsi serta penguatan komitmen menyangkut persoalan yang dihadapi bersama (*common enemy*) oleh semua elemen sumber daya politik yang ada.

Adanya komitmen, kesamaan visi dan persepsi dari berbagai elemen sumber daya politik tersebut akan menjadi modal legitimasi dan dukungan moral serta material yang kuat bagi langkah konstruktif berikutnya. Hal tersebut akan menunjukan aspirasi dari masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini parpol maupun fraksinya di DPRD dapat meningkatkan perannannya dalam proses pembentukan kebijakan daerah, atau melakukan reaksi dan kritik atas kebijakan daerah yang telah dikeluarkan. Selain itu lembaga non partai pun dapat meningkatkan perannya melalui personal linkages atau lobby mereka terhadap lembaga politik atau institusi pemerintah yang terkait, yang tentunya akan sangat efektif jika ditopang oleh kemampuan mengolah informasi melalui media massa. Melalui itu kiranya supremasi hukum dapat dibangun.

Kesamaan visi dan persepsi tersebut, pada langkah berikutnya tentu perlu dijabarkan dengan action plan dimasing-masing elemen sumber daya politik daerah yang pada gilirannya diaktualisasikan atau direalisasikan. Rencana aksi tersebut, kiranya mengacu pada paradigma people-centered development yang memusatkan perhatian pada perkembangan manusia (*human growth*), kesejahteraan (*wellbeing*), keadilan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Paradigma ini juga amat menekankan pentingnya keanekaragaman, kemandirian dan inisistif lokal[3].

Dengan paradigma tersebut, maka untuk selanjutnya apa yang disebut "kebijakan program nasional" dari pusat (baca : Jakarta) penting untuk selalu dicermati dan dikritisi oleh setiap elemen sumber daya politik daerah. Sebab belum tentu menu yang disiapkan oleh pusat cocok dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 agaknya membuka peluang bagi sumber daya politik daerah untuk mengartikulasikan, mewujudkan, dan mengelola kepentingan daerah.

Dalam kerangka semangat keanekaragaman dan kemandirian itu pula, maka kesewenang-wenangan yang datang dari pusat (Jakarta) juga harus ditentang. Sebagai contoh, adanya pretensi dan arogansi dari kelompok-kelompok orang di Jakarta yang mengklaim dirinya sebagai representasi nasional. Hal ini ditunjukkan belum lama ini oleh sekelompok mahasiswa dan massa serta kelompok "orang tua dan para mantan" yang menyebut dirinya sebagai wakil Indonesia dan kepentingan nasional. Mulai sekarang dan dimasa depan, kecendrungan aksi-aksi seperti itu mesti dicounter dan dikritisi oleh sumber daya politik daerah, baik yang menyangkut substansi yang disampaikan maupun cara yang ditempuh, apakah berada pada koridor hukum yang berlaku atau tidak. Dalam

[3] Kerten seperti yang dirujuk oleh Moeljarto T, 1996 : 218

konteks ini, pers misalnya, tidak lagi banyak "memenahkan" atau "meramaikan" wacana yang ada atau yang berasal dari Jakarta. Namun lebih banyak mengembangkan wacana sendiri yang terkait dengan persoalan-persoalan riil didaerah.

Bersamaan pula dengan itu, langkah yang perlu dilakukan adalah "pencerahan berkelanjutan" yakni upaya peningkatan kualitas masyarakat oleh setiap elemen smber daya politik daerah melalui berbagai forum dan media pendidikan. Pencerahan berkelanjutan ini tidak saja diarahkan pada masyarakat (massa dan elit) yang ada diluar, tapi juga kedalam diri dari setiap lembaga politik atau lembaga non politik. Partai politik misalnya, hendaklah memberikan pendidikan politik yang benar tehadap kader maupun massanya. Pers, hendaknya mampu menyuarakan realitas, menyampaikan tuntutan publik, dan melawan kezaliman. Demikian pula LSM, hendaknya mampu membantu masyarakat dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada disekelilingnya antara lain melalui pemahaman terhada hak dan kewajiban mereka. Dalam kerang ini, penting dibangunnya kerjasama antar elemen sumber daya politik daerah. Misalnya, seperti kegiatan positif dari salah satu LSM di Sumbar yang telah merintis kerjasama dengan DPRD menyangkut pemberdayaan dan peningkatan kapasitas mereka melalui forum seminar dan workshop.

What's Next : Beberapa Usulan

Sehubungan dengan upaya pemberdayaan sumber daya poltik daerah dalam mengisi agenda reformasi, terutam untuk membangun supremasi hukum, maka beberapa usulan dan saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

Pertama, secara umum sumber daya politik daerah baik lembaga politk maupun non politik agar mampu membangun *credibility*. DPRD dimana wakil-wakil rakyat duduk, agar mampu menyuarakan aspirasi rakyat dan bukan aspirasi partainya., serta berkinerja menjalankan fungsinya tidak seperti DPRD dimasa lalu. LSM perlu terus memberdayakan masyarakat tanpa harus terjebak pada praktek-praktek yang dulu biasa dilakukan pemerintah dan yang sering dikritik itu. Pers, agar senantiasa bersikap non partisipan, dan memihak kebenaran serta lebih banyak mengembangkan wacana yang bersentuhan dengan persolan riil daerah. Kaum elit (ekonomi, politik dan sosial) agar mampu menjadi teladan, bersikap konsisten, satu kata dan perbuatan.

Kedua, secara khusus DPRD mampu memaksimalisasikan peluang otonomi daerah sebagaiman yang telah dibuka oleh UU No. 22 tahun 1999. Dalam pemilihan kepala daerah, misalnya, DPRD agar tidak hanya mempertimbangkan visi dan ekonomi dari calon kepala daerah, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah visi hukum dari yang bersangkutan. kemudian, DPRD perlu mereview kembali perda-perda yang membebani masyarakat, tidak adil, dan tidak cock dengan perkembangan zaman.

Ketiga, Pers dan LSM agar mampu bekerja keras dan cerdas untuk menegakkan good goverment dan strong society atau pemerintah yang baik dan bersih serta masyarakat yang kuat dan sadar akan kewajibannya. Dengan kata lain pers dan LSM agar terus melakukan kriti, namun juga menbantu pemerintah dalam melawan pihak-pihak yang memakai ilmu basi. Selain itu pula, diharapkan pers dan LSM dapat berperan aktif dalam "pencerahan berkelanjutan" tidak saja untuk dirinya sendiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Akhmad Zaini Abar (Ed) *Berbagai Aspek Pembangunan Orde Baru*, Ramadhani, Solo, 1990
Fairchild, Henry Prat, *Dictionary of Sociologi an Related Sciences*, Littlefield, Adams & Co, New Jersey, 1977.
Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan : dilema dan Tantangan*, pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
T. Mulya Lubis, *Hak Azazi Manusia dan Pembangunan*, YLBHI, Jakarta, 1987.